



**PUTUSAN**

**Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

**N a m a** : **IRFAN RIANO;**  
**Tempat lahir** : Pani'i;  
**Umur / Tgl Lahir** : 27 Tahun / 1 Januari 1990;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Palola, Kelurahan Donggala Kodi,  
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Cleaning Service;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditangkap pada tanggal 13 juni 2017, ditahan sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 3 Juli 2017;
- Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 19 juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RIANO alias IRFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Senjata Penikam/Senjata Penusuk (Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN RIANO alias IRFAN tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter) dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa IRFAN RIANO al. IRFAN tersebut sebesar Rp.2000 (dua ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANO al. IRFAN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 (dalam tahun 2017), bertempat di jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa dan sepupunya (Saksi Ikra) dengan berboncengan sepeda motor dari Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (selesai bertemu dengan orang tua dan paman Terdakwa) hendak pulang kembali ke tempat kost Terdakwa di Jalan Palola Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saat itu ketika mereka melewati jala raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut saat itu mereka diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi (surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), lalu petugas tersebut (Saksi Mester Johan Siregar dan Saksi Moh Syam Agus Nur Rahmat) mendapati di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat/terselip sebilah pisau badik yang ujungnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter), (foto barang bukti sebilah pisau badik tersebut dan Penetapan Pengadilan Negeri Donggala tentang memberikan persetujuan kepada Polres Sigi yang telah melakukan penyitaan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di BAP nya dia memiliki/menguasai senjata tajam (sebuah pisau badik) tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dan tanpa/tidak memiliki ijin resmi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya asebagai berikut:

## 1. Saksi IKRA;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kepemilikan senjata tajam berupa sebilah pisau badik yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bermula saat saksi dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dari Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (selesai bertemu dengan orang tua dan paman Terdakwa) hendak pulang kembali ke tempat kost Terdakwa di Jalan Palola Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saat itu ketika saksi dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut saat kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai dan mempergunakan senjata tajam berupa badik tersebut;

## 2. Saksi MESTER JOHAN SIREGAR;

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ketika Terdakwa dan Saksi Ikra dengan berboncengan sepeda motor ketika mereka melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut saat itu mereka diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi (surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), lalu petugas tersebut (Saksi Mester Johan Siregar dan Saksi Moh Syam Agus Nur Rahmat) mendapati di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat/terselip sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter), sehingga waktu itu Tsk/Terdakwa langsung di proses hukum atas kepemilikan senjata tajam/senjata penusuk;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

## 3. Saksi MOH.SYAM AGUS NUR RAHMAT;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA ketika Terdakwa dan Saksi Ikra dengan berboncengan sepeda motor ketika mereka melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut saat itu mereka diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi (surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini), lalu petugas tersebut (Saksi Mester Johan Siregar dan Saksi Moh Syam Agus Nur Rahmat) mendapati di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat/terselip sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter), sehingga waktu itu Tsk/Terdakwa langsung di proses hukum atas kepemilikan senjata tajam/senjata penusuk;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya yang selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena kepemilikan senjata tajam berupa badik;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi ketika Terdakwa dan sepupunya (Saksi Ikra) dengan berboncengan sepeda motor dari Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (selesai bertemu dengan orang tua dan paman Terdakwa) hendak pulang kembali ke tempat kost Terdakwa di Jalan Palola Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, saat itu ketika mereka melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut saat itu mereka diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi lalu petugas tersebut (Saksi Mester Johan Siregar dan Saksi Moh Syam Agus Nur Rahmat) mendapati di pinggang sebelah kiri Terdakwa terdapat/terselip sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter);

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam (sebuah pisau badik) tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun dan tanpa/tidak memiliki ijin resmi;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter);

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah maka akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota Kepolisian Resort Sigi karena kepemilikan senjata tajam berupa pisau badik;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa dan saksi IKRA dengan berboncengan sepeda motor dari Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (selesai bertemu dengan orang tua dan paman Terdakwa) hendak pulang kembali ke tempat kost Terdakwa di Jalan Palola Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saat itu ketika Terdakwa dan saksi IKRA melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi, yang kemudian dari pinggang sebelah kiri Terdakwa didapati Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai dan mempergunakan senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Darurat No: 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **IRFAN RIANO Alias IRFAN** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada dalam masyarakat, sedangkan unsur selebihnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort Sigi karena kepemilikan senjata tajam berupa pisau badik;

menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa dan saksi IKRA dengan berboncengan sepeda motor dari Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi (selesai bertemu dengan orang tua dan paman Terdakwa) hendak pulang kembali ke tempat kost Terdakwa di Jalan Palola Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, saat itu ketika Terdakwa dan saksi IKRA melewati jalan raya Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tersebut kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Sigi karena ada Razia (Pelaksanaan Cipta Kondisi) di wilayah Kabupaten Sigi, yang kemudian dari pinggang sebelah kiri Terdakwa didapati Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter);

menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai dan mempergunakan senjata penusuk berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah menguasai, membawa, memiliki sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter), dimana Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa hak yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwajib sedang Terdakwa bukan orang yang dibolehkan oleh hukum untuk menguasai, membawa, memiliki senjata penusuk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa: Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter), terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RIANO Alias IRFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN RIANO Alias IRFAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah pisau badik yang ujungnya runcing dengan panjang mata pisau badik yakni 22 cm (dua puluh dua centi meter) lebar mata pisau 2 cm (dua centi meter), gagang terbuat dari kayu lemon berwarna kuning kecoklatan berbentuk bengkok dengan panjang 8 cm (delapan centi meter);

**Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2017**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**,  
**tanggal 31 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL GANI, S.H** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **MILAWATI A. LOMBA, S.H** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD RASJID, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL GANI, S.H